



**MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 616/KM.6/2015

TENTANG

MODUL PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 150 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Modul Pemanfaatan Barang Milik Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MODUL PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA.**

PERTAMA : Menetapkan Modul Pemanfaatan Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Modul Pemanfaatan Barang Milik Negara merupakan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara.

KETIGA.....



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Modul Pemanfaatan Barang Milik Negara mencakup tata cara pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk:
- Pinjam Pakai;
 - Kerja Sama Pemanfaatan; dan
 - Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.
- KEEMPAT : Pedoman pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara dalam bentuk Sewa dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Sewa dan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.
- KELIMA : Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

- Menteri Keuangan;
- Menteri/Pimpinan Lembaga;
- Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Keuangan;
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, para Direktur dan para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd

SONNY LOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara

u.b.

Kepala Bagian Umum,



Rartolo
NIP 19680323 198803 1 004